



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO NOMOR : 420/338/2007

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2006/2007

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk menutjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan meningkatkan daya tampung siswa Sekolah Menerigah Pertama (SMP), maka dipandang perlu menetapkan peribukaan dan penerieran sekolah di Kabupaten Wonosobo dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1959);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan berlakunya Perpu Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Memperhatikan : Pedoman Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006.

Memperhatikan : Berita acara Tim Verifikasi Pembukaan dan Penegerian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo, Nomor 421.2/2955/2007 tanggal 4 Agustus 2007

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERTAMA : Membuka dan menegerikan Sekolah Tahun Pelajaran 2006/2007 dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 September 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Wakil Bupati Wonosobo
5. Kepala Bapeda Kabupaten Wonosobo
6. Kepala Bawasda Kabupaten Wonosobo
7. Kepala BPKD Kabupaten Wonosobo
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo
9. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo
 Nomor : 420/338 /2007
 Tanggal : 18 September 2007

**DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBUKA DAN DINEGERIKAN
 KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2007**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SMP 4 Satu Atap Kalibawang	Desa Mergolangu, Kecamatan Kalibawang	Pembangunan Pengembangan SD Mergolangu Tahun 2006
2	SMP 4 Satu Atap Sukoharjo	Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo	Pembangunan Pengembangan SD 1 Kalibening Tahun 2006
3	SMP 4 Satu Atap Watumalang	Desa Kalidesel, Kecamatan Watumalang	Pembangunan Pengembangan SD 1 Kalidesel Tahun 2006
4	SMP 3 Satu Atap Kejajar	Desa Campursari, Kecamatan Kejajar	Pembangunan Pengembangan SD Campursari Tahun 2006

